



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Bondowoso 25 Oktober 1968 , agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di (Jalan Kironggo, depan percetakan D'print di depan SMK Farmasi Muhammadiyah), sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN :

TERMOHON, tempat tanggal lahir, Bondowoso 23 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan PNS di Kejari Bondowoso, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Prum Regency E 14 RT.03 RW. 01 Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Bondowoso dibawah Register Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal tanggal 11 Januari 2022, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :
Adapun dalil - dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 655/08/XI/1997 tanggal 01 Nopember 1997 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 21 tahun
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia , namun sejak bulan Januari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya sering bersikap kasar dan berbicara tidak sopan kepada Pemohon bahkan Termohon sering menolak ajakan hubungan intim dengan Pemohon. hal ini yang menjadikan Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus. ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019 karena Termohon tidak ada perubahan sikap dan tetap pada perbuatannya, akhirnya Pemohon pergi dari rumah bersama milik Pemohon dan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan milik Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, sejak bulan Agustus 2019 hingga sampai saat ini dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa dan tidak mungkin untuk diteruskan lagi, maka lebih baik pernikahan antara Pemohon dengan Termohon diakhiri dengan perceraian saja;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil .

Bahwa sebelum pemeriksaan atas pokok perkara, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Mediator bernama H. SYAMSUL HADI, SH Mediator bersertifikat, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022, dan sesuai laporan dari Mediator tanggal 26 Januari 2022, upaya tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 655/08/XI/1997 tanggal 01 Nopember 1997 ;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah bersama milik Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, laki-laki, umur 21 tahun
 - b. ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2018 akan tetapi yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2021 karena sebelumnya kami masih berhubungan selayaknya suami istri dan sering berkomunikasi walau kami pisah tempat tinggal karena perbedaan prinsip bahwa Pemohon merasa rumah yang berada di Bondowoso bukan milik bersama makanya Pemohon tidak mau tinggal bersama Termohon dan anak2 sejak saya pindah ke Bondowoso pada bulan Oktober 2019,
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 bahwa yang sebenarnya adalah
 - a) Bahwa benar Termohon menolak hubungan Suami Istri pada tahun lupa dikarenakan Termohon meminta Pemohon untuk Sholat karena Termohon mendengar jika suami tidak Sholat katanya berhubungan dianggap berzina, seiring berjalannya waktu hubungan kami berjalan dan Termohonpun melayani kembali Pemohon hanya ingin Pemohon untuk Sholat.
 - b) Bahwa tidak benar jika Temohon menolak hubungan suami istri sejak kami pisah tempat tinggal, bahkan Termohon melayani Pemohon walaupun pulang dalam keadaan MABUK {Pemohon suka mabuk dan

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi}, karena Termohon berusaha mengikuti kemauan Pemohon dan Termohon memperbaiki diri dengan banyak diam bahkan tidak ingin cari tau Pemohon sedang apa dan dengan siapa walaupun diluar banyak pembicaraan miring tentang Pemohon karena Termohon berusaha bertahan dalam status perkawinan, Termohon berusaha bertahan karena menurut yang disampaikan ustad : “mempunyai pasangan halal berarti menyempurnakan separuh keimanan, meningkatkan nilai pahala ibadah sampai 70 kali lipat dari pada menjanda” meskipun Termohon tidak mendapat hak sebagai Istri.

c) Bahwa Termohon tidak mendapat haknya selama perkawinan ; Selama menikah Termohon tidak mendapat nafkah lahir dari Pemohon, karena Pemohon tidak bekerja, dan Termohon tidak permasalahan dan bisa dibayangkan berapa puluh tahun jika Pemohon merasa tidak dihargai kok baru sekarang, dari dulu kemana Pemohon.

d) Bahwa Pemohon selama memiliki anak tidak pernah berusaha untuk bekerja untuk memberi nafkah pada anaknya bahkan pernah bekerja di PLN Pasuruan [Rekom dari Termohon] hanya berselang kira- kira 3 tahun malah terjadi perselingkuhan saya sendiri yang dicat perempuanannya kalau bla-bla tidur bersama dengan Pemohon, selingkuhannya merasa tidak dihiraukan oleh Pemohon karena Pemohon punya selingkuhan lain makanya selikuhannya ngecat saya [Termohon], dan sakitnya hati saya [Termohon] saat itu luar biasa dan Pemohon saat itu sudah lari dengan perempuan selikuhannya ke Surabaya. Karena saya [Termohon] pada waktu itu masih punya anak 1 dan masih kecil dan saya masih cinta makanya saya datangi orang tua selikuhannya dan akhirnya Pemohon kembali lagi kepada Termohon. Dan sampai akhirnya Termohon memiliki Putri yang ke 2

e) Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon dengan berbuat kasar dan berbicara tidak sopan kepada Pemohon, Termohon berusaha menutupi semua permasalahan kepada Ortu Termohon, lingkungan dan semua orang terbukti Termohon sangat menghormati Pemohon walau tidak bekerja di mata keluarga dan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan seperti tidak terjadi masalah yang diluar kelihatan harmonis dan seolah semua kebutuhan Termohon yang mencukupi Pemohon, karena hidup Termohon sebelum terjadinya perselingkuhan Pemohon hidup hanya untuk keluarga, pagi kerja selebihnya hanya untuk keluarga bahkan untuk kebutuhan Termohon tidak peduli yang penting kebutuhan keluarga tercukupi bahkan sampai Sidang berjalan Orang tua Termohon tidak tau. Dan walaupun Termohon berbuat kasar atau tidak sopan dikarenakan perlakuan Pemohon yang mendidik Termohon menjadi kasar Contoh ; karena sudah pernah dikhianati seorang perempuan sudah tidak percaya lagi pada Pemohon dan sebelumnya sering keluar kota yang tak jelas kemana dan pulang juga tidak bawa uang. Termohon sebagai perempuan, perempuan mana jika diperlakukan baik masih berbuat yang tidak diinginkan Pemohon berarti perempuannya yang tidak Baik. Jadi menurut Termohon Jika Termohon berbuat kasar atau tidak sopan kepada Pemohon dikarenakan Pemohon yang menang sendiri, egois dan tidak bertanggungjawab pada istri dan anak.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5, karena pada faktanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Termohon pindah tugas ke Bondowoso kira - kira pada bulan Oktober 2019 akan tetapi hubungan Pemohon dan Termohon berjalan seperti layaknya suami istri masih berkomunikasi dan sering berkunjung, dan Termohon merasa tidak ada pertengkaran karena Termohon sudah capek dan lebih Iklas apa yang akan terjadi, Termohon sudah mendengar apa yang dilakukan Pemohon [Pemohon kembali lagi pada masa lalunya yang sekarang sudah janda, sebelum menikah dengan Termohon] tapi Termohon tidak ingat tau dan tidak ingin cari tau atas kebenaran yang disampaikan orang. Seingat Termohon puncak masalahnya sepele pada bulan puasa bulan Mei tahun 2021 Termohon biasa menitipkan anak ke Pemohon karena Termohon ikut pondok romadhon kegiatannya sore sampai sholat tareweh, pada saat mengantar anak karena waktu itu jalannya macet dan kebetulan kebagian

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa takjil jadi terlambat tapi tidak sampai buka puasa, Termohon ditelepon Pemohon dan posisi Termohon sudah dijalan, Pemohon sangat marah. Dan sejak saat itu anak saya tidak boleh kerumah Pemohon lagi, dan sejak itu pula hubungan Pemohon dan Termohon tidak komunikasi lagi dan tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri, nafkah lahir dan batin tidak dipenuhi. Anakpun dari dulu sampai sekarang lepas tanggungjawab.

6. Bahwa Kondisi Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sebenarnya Termohon menginginkan status walau Pemohon tidak bertanggung jawab pada Termohon dan anaknya, menurut Termohon ada tidak ada Pemohon sudah tidak pengaruh dalam hidup Termohon cuman Termohon dengan adanya status setidak - tidaknya mempunyai pasangan halal berarti menyempurnakan separuh keimanan, meningkatkan nilai pahala ibadah sampai 70 kali lipat dari pada menjanda” dan apabila lebih banyak modorotnya untuk Termohon, Termohon Iklas apa yang nanti diputuskan dalam Pengadilan.

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada persidangan tanggal tanggal 16 Februari 2022 pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya, selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik tertulis pada persidangan tanggal tanggal 09 Maret 2022 selengkapny sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar, yang disampaikan Pemohon pada poin 2 atas replik yang disampaikan pada Termohon. Bahwa yang benar adalah pemohon memang bekerja di Serum mobil Timur pada saat masih dalam pacaran kemudian menikah pada tahun 1997, kurang lebih menikah kurang lebih setahun mobil timor tersebut tutup jadi bukan atas kemauan saya untuk berhenti. seperti replik yang sudah Permohon sampaikan, dan Termohon sampaikan kalau nafkah pemberian untuk gaji nya saya tidak pernah tau dan tidak pernah ada jatah bulanan kalau untuk makan bersama jika saya

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi memang benar Pemohon yang memberi makan selama saya datang ke Banyuwangi, meskipun hanya merasakan setahun bekerja selama menikah, dari dulu sampai sekarang saya tidak mempermasalahkan Nafkah lahir karena sudah pilihan saya saya terima apa adanya. bahwa Termohon sangat menghargai Pemohon meskipun Pemohon tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, seperti yang telah Termohon sampaikan dalam jawaban Gugatan Temohon.

2. Bahwa benar tahun 2020 Pemohon keluar kata talak 3 adapun penyebab Pemohon keluar talak adalah Termohon melakukan perbuatan tercela yaitu terdapat chat mesra dengan orang lain kejadian tersebut Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon, tetapi Pemohon harusnya tau pula bahwa yang sebenarnya yang mengahiri juga Termohon, Termohon mengakui kesalahan dan alhamdulillah nyadar bahwa yang dilakukan saya Termohon salah dan apa bedanya kalau Termohon membalas perbuatan Pemohon Demi Allah Saya masih punya iman dan sadar bahwa perbuatan itu salah makanya saya sendiri yang mengahiri dan chat intent itu hanya seminggu, Demi Allah saya Termohon untuk duduk bersamapun saya tidak pernah apalagi sampai keluar bareng saya hanya ketemu di kantor dan itupun tidak pernah ngobrol atau duduk berdua belum pernah. Dan Termohon bersyukur Alllah masih melindungi saya dari perbuatan dosa, dengan diketahui oleh Pemohon (HP Saya di klonong). Pemohon tau kalau saya yang sering di chat makanya Pemohon melabrak laki-laki itu bahkan saya sendiri tidak tau kalau melabrak laki2 itu, karena saya sudah bersikap biasa saja dan saya dijawab seperlunya jika ada chat masuk. Disaat itulah Pemohon mengeluarkan kata talak, tetapi kami masih menjalin hubungan baik seperti biasa kembali dengan Pemohon, karena memang saya tidak ada apa-apa lagi karena saya hanya iseng dan tidak ada rasa dengan orang lain. Sampai akhirnya seperti yang saya tuangkan dalam jawaban gugatan Pemohon.

3. Termohon bersyukur dengan adanya gugatan cerai karena kami sudah tidak ada kecocokan lagi dan perlakukan Pemohon kepada Termohon dan anak-anak yang tidak bertanggung jawab, memang benar apa yang sudah

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Pemohon bahwa perceraian tidak disukai oleh Allah tapi dibolehkan oleh Agama, apabila hak Istri tidak dipenuhi maka sebenarnya istri bisa menggugat cerai tetapi alhamdulillah saya berusaha sabar dan terus berdoa dengan prinsip biarkan Allah yang selesaikan dengan caranya. Jadi dengan gugatan suami Pemohon, saya Termohon tidak keberatan bahwa saya tidak minta Nafkah Iddah atau nafkah istri dan anak.

Bahwa, guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 655/08/XI/1997 tanggal 01 Nopember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Termohon dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki – laki, umur 21 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2018 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa secara persis saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Pemohon dan Termohon bertengkat dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxx xx, tempat tinggal di KOTAKULON KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

- Bahwa setelah menikah, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Termohon dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki – laki, umur 21 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2018 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa secara persis saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkat dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan sampai sekarang, dan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

3. Jatmiko Istia Budi bin Abd. Muis, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan PB. Sudirman RT.20 RW.05 Kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Pemohon dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak berkumpul serumah lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan

Bahwa Pemohon menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya demikian juga Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls Pasal 1 huruf b dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf a angka 8 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Bondowoso dan tempat tinggal Termohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bondowoso dan dengan memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *relatif* Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk mediator bernama H. SYAMSUL HADI, SH akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh mediator, upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonannya, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso dengan alasan karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya sering bersikap kasar dan berbicara tidak sopan kepada Pemohon bahkan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering menolak ajakan hubungan intim dengan Pemohon, dan puncaknya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan, sejak bulan Agustus 2019 hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik dan kesimpulan yang telah disampaikannya, Termohon pada intinya telah menyampaikan sikap atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya dan menyatakan pula bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta tidak menuntut apapun akibat dari perceraian ini, selengkapannya sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya permohonan izin dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah sengketa perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P) serta 3 (tiga) orang saksi keluarga/orang dekat ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dijadikan landasan oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak serta kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso menangani perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P, merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, karenanya harus dinyatakan bahwa telah terbukti, antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut tata cara syari'at Islam sampai saat ini, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (***legal standing***) dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya namun membantah penyebab perselisihannya sebagaimana diuraikan di atas yang intinya terjadinya disharmonisasi dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak Oktober 2019, diawali oleh perbuatan Pemohon yang bermain perempuan, tidak bertanggung jawab, pemabuk dan suka judi. Selain itu Termohon juga membantah lamanya perpisahan, menurut Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan selama itu pula sudah ada hubungan lahir batin lagi, sdan menyatakan pula bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak menuntut apapun akibat dari perceraian ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian perkara perceraian (*pesonen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama SANJAYA bin SULAIMAN, ANDI LALA bin SUPARLAN dan JATMIKO ISTIA BUDI bin ABD. MUIS, ketiganya adalah teman-teman Pemohon, telah memberikan keterangan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi disharmonisasi namun mengenai penyebabnya secara persis para saksi tidak mengentui, yang diketahui oleh para saksi bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya tanpa ada hubungan layaknya suami istri lagi, kedua saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon, ternyata saksi SANJAYA bin SULAIMAN tidak kenal dengan Termohon dan tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangannya tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan saksi ANDI LALA bin SUPARLAN dan JATMIKO ISTIA BUDI bin ABD. MUIS, kenal dengan Pemohon dan Termohon, serta keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri secara langsung serta keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya. Selain itu kedua saksi adalah orang dekat Pemohon dan Termohon serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., Pasal 171 HIR. dan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Tentang Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh maka bantahan Termohon tersebut harus ditolak;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 27 Oktober 1997 dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, laki-laki, umur 21 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2018 yang lalu;
3. Bahwa mengenai penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon adalah karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnya sering bersikap kasar dan berbicara tidak sopan kepada Pemohon bahkan Termohon sering menolak ajakan hubungan intim dengan Pemohon, sedangkan menurut Termohon hal tersebut karena diawali oleh sikap Pemohon sendiri yang suka main perempuan, pemabuk dan suka judi serta tidak bertanggung jawab pada keluarga;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Bondowoso telah berlangsung selama 2 tahun 5 bulan, sejak bulan Agustus 2019, dan selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primer angka 2 mohon agar diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlepas dari siapa yang bersalah, faktanya telah terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terbukti pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan perkara ini diajukan berjalan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan tanpa ada hubungan lahir dan batin. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran, mustahil Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha untuk menjauh dan menghindar dari pihak lain bahkan antara keduanya belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal cukup lama dan tidak ada komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau tengkar yang terjadi antara suami isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah ranjang atau berpisah rumah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun telah didamaikan oleh pihak keluarga. Begitu juga sikap saksi-saksi keluarga yang sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon Konpensasi dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Begitupula upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mentalak atau menceraikan Termohon karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

ابغض الحلال عند الطلاق

Artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”,

Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk ketaatan atas ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Termohon sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah melampirkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari atasan yang

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dengan surat keterangan nomor B-92/M.5.17/Cp.4/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami HAITAMI, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, dan SUBHI PANTONI, S.HI. serta AMNI TRISNAWATI, S.HI,MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TRI ANITA BUDI UTAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

HAITAMI, SH.,MH

Hakim Anggota,

SUBHI PANTONI, S.HI.

Panitera Pengganti,

AMNI TRISNAWATI, S.HI,|

TRI ANITA BUDI UTAMA, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Biaya Proses

: Rp 50.000,00,-

Biaya

:

Rp

Pemanggilan+PN

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP

Biaya Redaksi

:

Rp

Biaya Materai

:

Rp

10.000,00,

Jumlah

:

Rp

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2022/PA.Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)